



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 15 TAHUN 2016

T E N T A N G

**TATA CARA PENGISIAN, PERESMIAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, dipandang perlu diatur lebih lanjut tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung oleh Peraturan Bupati Tulang Bawang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (1), pengisian keanggotaan BPK dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang

Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN, PERESMIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

6. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam Kabupaten Tulang Bawang.
7. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala kampung untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban kepala kampung dalam kurun waktu tertentu.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Quorum Rapat adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rangka keberlangsungan rapat untuk membahas suatu masalah.
10. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
11. Panitia Pengisian keanggotaan BPK adalah Panitia Pemilihan anggota BPK yang dibentuk Kepala Kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antar BPK, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPK berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK mempunyai fungsi :
 - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.

Pasal 3

- (1) Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPK selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Ketentuan masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk masa keanggotaan BPK antar waktu yang dipilih melalui musyawarah Kampung.
- (5) Dalam hal anggota BPK mengundurkan diri sebelum habis masa keanggotaan atau diberhentikan, anggota BPK dianggap telah menduduki 1 (satu) kali masa keanggotaan.

Pasal 4

Persyaratan calon anggota BPK adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. tidak sedang menjabat Kepala Kampung atau perangkat Kampung;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
- g. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah terlibat dalam penggunaan narkoba dan obat terlarang;

- j. berkelakuan baik, memiliki pengetahuan umum dan dapat dipercaya;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. terdaftar sebagai penduduk Kampung yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Kampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun tidak terputus-putus.

Pasal 5

- (1) Pengisian keanggotaan BPK dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kampung membentuk panitia pengisian keanggotaan BPK dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.
- (3) Panitia Pengisian keanggotaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk melalui Musyawarah Kampung.
- (4) Panitia pengisian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Kampung dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 6

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPK yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPK yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
- (3) Jumlah anggota BPK ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan

memperhatikan luas wilayah, perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan Keuangan Kampung.

- (4) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPK kepada Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
- (5) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Kampung.
- (2) Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Anggota BPK sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPK.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPK sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) Saya Bersumpah/Berjanji”

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPK disesuaikan menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan BPK berhenti bersama-sama pada saat masa keanggotaan BPK baru mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Dalam hal Pengucapan sumpah/janji anggota BPK tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 1 (satu) bulan sejak masa keanggotaan BPK lama berakhir dengan ketentuan anggota BPK yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

Pasal 9

- (1) Pimpinan BPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.
- (2) Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPK untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPK sebagaimana dimaksud ayat (3), dimuat dalam berita acara.

Pasal 10

- (1) BPK menyusun Peraturan tata tertib BPK
- (2) Peraturan tata tertib BPK paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPK;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK;
 - c. tata cara musyawarah BPK;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK dan anggota BPK;
dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPK.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;

- c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPK.
- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPK berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPK antarwaktu.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Kampung;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kampung;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Kampung; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Kampung atas pandangan BPK;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Kampung; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPK kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;

- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

Pasal 11

(1) BPK berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- c. mengajukan usul rancangan peraturan kampung;
- d. mengajukan pertanyaan, usul dan/atau pendapat;
- e. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya dari APB Kampung;
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan kampung;
- g. bagi anggota BPK yang berprestasi, berhak mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan anggota BPK mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK memperoleh biaya operasional.
- (3) BPK berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPK yang berprestasi.

Pasal 13

Anggota BPK wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung;
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung;
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Kampung.

Pasal 14

Anggota BPK dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Kampung, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Kampung;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia,

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- g. Sebagai pelaksana proyek Kampung;
- h. Menjadi pengurus partai politik;
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang, dan/atau
- j. Menyalahgunakan narkoba;
- k. Melakukan perbuatan asusila;
- l. Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- m. Melakukan perjudian; dan
- n. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengisian keanggotaan BPK antar waktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPK melalui Kepala Kampung.
- (2) Masa keanggotaan berasal dari pengisian keanggotaan BPK antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa waktu masa keanggotaan yang belum dijalankan oleh anggota BPK yang diadakan penggantian antar waktu.

Pasal 16

- (1) Anggota BPK berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
- (2) Anggota BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa keanggotaannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi berdomisili dikampung yang bersangkutan;
 - d. Melanggar salah satu syarat sebagai anggota BPK sebagaimana ditetapkan Pasal 4;

- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Pemberhentian anggota BPK sebagaimana yang ditentukan ayat (2) huruf (c) tidak melalui usulan pimpinan BPK tetapi langsung diberhentikan oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan atau Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah
 - (4) Peresmian pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
 - (5) Peresmian Pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada Camat
 - (6) Apabila pimpinan BPK berhenti atau diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir, maka diadakan penggantian pimpinan BPK
 - (7) Mekanisme penggantian pimpinan dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang diadakan secara khusus
 - (8) Hasil rapat penggantian pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam berita acara

BAB III MEKANISME MUSYAWARAH BPK

Pasal 17

- (1) BPK dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilaksanakan melalui musyawarah BPK.
- (2) Mekanisme musyawarah BPK sebagai berikut :
 - a. Musyawarah BPK dipimpin oleh pimpinan BPK;
 - b. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - c. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; dan
 - d. Hasil musyawarah BPK ditetapkan dengan keputusan BPK dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPK.

BAB IV KUORUM RAPAT BPK

Pasal 18

- (1) Setiap rapat BPK dapat mengambil keputusan bila memenuhi kuorum;

- (2) Rapat yang memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
- a. Dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPK untuk memberhentikan pimpinan dan anggota BPK serta untuk menetapkan peraturan Kampung/APBKampung;
 - b. Rapat dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota BPK untuk pengambilan persetujuan hak menyatakan pendapat serta mengambil keputusan mengenai usulan pemberhentian Kepala Kampung;
 - c. Rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota BPK untuk rapat selain sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.
- (3) Keputusan rapat BPK sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggap sah apabila :
- a. Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPK yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a;
 - b. Disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPK yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b;
 - c. Disetujui dengan suara terbanyak untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tak terpenuhi maka rapat ditunda paling lama 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam;
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (4), kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat menunda rapat paling lambat 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan badan musyawarah;
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (5) kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) belum terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan;
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan anggota BPK;

- (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat;
- (9) Apabila mekanisme rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) telah dilaksanakan namun tidak diperoleh suatu keputusan, Bupati dapat mengambil keputusan berdasarkan laporan dari Camat.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 3 Maret 2016

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 4 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR: 15